

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

2017

PERDA KABUPATEN OGAN ILIR NO.1, LD.2017/NO.1, NO.REG.1: 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG DAN PD PETROGAS OGAN ILIR.

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 7 Tahun 1992, UU No 37 Tahun 2003, PP No 58 Tahun 2005, Perda Kab Ogan Ilir No 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Uraian ruang lingkup peraturan yang dijabarkan pada Pasal 1 dengan uraian penyertaan modal beserta penambahan penyertaan modal dan pelaksanaan penambahan penyertaan modal pada pasal berikutnya. Selain itu juga diatur mengenai dividend an pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pemerintah kabupaten beserta Hak dan Kewajiban sebagai pemilik modal.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal diundangkan, pada tanggal 22 Februari 2017